



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Alue Bu, 01 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Timur. Saat ini berdomisili di Dusun Mon Jiem-jiem, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email huumaira2023@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir di Alue lhok, 08 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Timur, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 430/Pdt.G/2024/MS.Idi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 13 Januari 1999, Penggugat dan Tergugat telah menikah di xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, dan dimana pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah, Ayah kandung Penggugat yang bernama Zakaria, dan yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing yang bernama Usman dan Geuchik Ramli, dengan maharnya berupa 3 mayam emas murni, dan terjadilah Ijab Qabul antara Tergugat dengan wali nikah tersebut;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat bersatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka dan pernikahan tersebut dilakukan atas Syariat islam;
3. Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak sempat tercatat dalam Buku Agenda PPN Kecamatan setempat, dikarenakan pada saat itu sedang konflik antara GAM dan Pemerintah RI, sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan Bukti Nikah secara Adminstrasi. Pernikahan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum syara'. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan nikah Penggugat tersebut dengan Tergugat dalam rangka perceraian;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dhukul) sudah dikaruniai 6 orang anak yang masing-masing bernama Anak 1 (Perempuan, Alue Bu, 29 Desember 2000), Anak 2 (laki-laki, Alue Bu, 19 Desmber 2002), Anak 3 (laki-laki, Alue Bu, 02 Juni 2006), Anak 4 (Perempuan, Alue Bu, 09 Februari 2009), Anak 5 (laki-laki, xxxx xx xxxx xxxx, 14 Juli 2014), Anak 6 (Perempuan, xxxx xx xxxx xxxx, 25 Januari 2022), bahwa anak Tergugat dan Penggugat dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah milik orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah sebagaimana alamat Penggugat

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxx, kabupaten xxxx Timur;

6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 1999 rumah tangga Penggugat Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:

- a. Tergugat sering memukul Penggugat dengan menggunakan tangan seperti menolak, menendang, menjambak, dan menyeret sampai lebam-lebam (KDRT) sehingga Penggugat tidak sanggup lagi bertahan dengan Tergugat;
- b. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan Tergugat suka semena-mena kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat dan di saat Marah-marah Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat;
- d. Tergugat dengan Penggugat sering berselisih paham sehingga Dianara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok;
- e. Tergugat tidak peduli dan tidak bijaksana sebagai kepala keluarga dan tidak memperhatikan serta memenuhi kebutuhan Penggugat sebagai istri;

7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terakhir terjadi pada Desember 2022, yang berakibat saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan selama 1Tahun 10 bulan tanpa ada nafkah lahir batin dari Tergugat;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah dan adanya pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada Tahun 1999, Penggugat dan Tergugat telah menikah di, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, Kecamatan Pereulak Timur, kabupaten xxxx Timur;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang sendiri di persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Idi dengan perantaraan mediator Islahul Umam, S.Sy, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 29 Oktober 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 430/Pdt.G/2024/MS.Idi tanggal itu juga yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat serta menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat. Adapun dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 1, 2 dan 3 tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Tergugat membenarkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 4 tentang anak-anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga membenarkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 5 tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, Tergugat juga membenarkan seluruhnya;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 6 tentang awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak akhir 1999, Tergugat membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun hal tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa antara suami istri. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar terjadi, namun waktunya sejak akhir tahun 2014 atau sejak lahir anak Penggugat dan Tergugat yang kelima;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 6 tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah seluruhnya tidak benar. Yang benar adalah Penggugat tidak menghargai Tergugat selaku seorang suami dan terdapat pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ada pesan mesra dari laki-laki lain pada HP Penggugat;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 7 tentang perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar, namun hal tersebut terjadi karena Penggugat pergi dari rumah bersama;
- Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 8 tentang upaya perdamaian adalah benar, bahkan telah melibatkan beberapa tokoh ulama

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dan berhasil berdamai sementara, tapi kemudian berulang kembali perselisihan dan pertengkaran tersebut;

- Bahwa Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan tetap berharap Penggugat kembali ke rumah karena sayang dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil jawaban tergugat serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat, adapun dalil jawaban Tergugat yang dibantah oleh Penggugat adalah tentang perselisihan dan pertengkaran yang dikatakan oleh Tergugat sebagai perselisihan dan pertengkaran biasa adalah tidak benar, bahkan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat selaku istri Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Surat

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxx a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 11 Mei 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-1;

b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx a.n Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx tanggal 01 Maret 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P-2;

2. Saksi

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxx xxx xxx, xxxxx xxx xx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, kabupaten xxx Timur, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal terakhir di rumah milik orang tua Tergugat sampai akhirnya pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut sudah lama sekitar lahir anak yang pertama;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sering ribut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat kasar kepada Penggugat dan Tergugat dan Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi selalu mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sekitar bulan Desember tahun 2023 yang lalu pas di teras rumah Saksi disana Tergugat menarik Penggugat dan Tergugat sampai jatuh lalu diinjak lagi oleh Tergugat dan Tergugat pernah mengurung Penggugat di rumah dan ribut yang ke dua April 2024 di rumah Saksi;
- Bahwa penyebab lain Tergugat tidak diizinkan oleh Tergugat pergi seperti ketempat orang kenduri maulid, pergi kerumah orang tua Penggggat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah pulang ketempat Tergugat namun hanya melihat anak lalu pulang;
- Bahwa Tergugat pernah menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau kembali lagi ke rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat 3 (tiga) kali, bahkan terlibat seperti Abi Nazar, Abi Nasir dll, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama perdamaian Penggugat dan Tergugat sempat damai namun ribut lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

b. SAKSI 3, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 1999 di xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka bertempat tinggal terakhir di rumah milik bersama sampai akhirnya pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai ribut sudah lama sekitar lahir anak yang pertama;
- Bahwa saksi sendiri sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, mereka sering ribut;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab lain Tergugat tidak diizinkan oleh Tergugat pergi seperti ketempat orang kenduri maulid, pergi kerumah orang tua Penggggat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat pernah pulang ketempat Tergugat namun hanya melihat anak lalu pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh aparat gampong setempat 3 (tiga) kali, bahkan terlibat seperti Abi Nazar, Abi Nasir dll, namun tidak berhasil, sampai saat ini Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama perdamaian Penggugat dan Tergugat sempat damai namun ribut lagi?
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

- a. **SAKSI 4**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Desa xxxx xx xxxx xxxx, Kecamatan Peureulak Tmur, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat saksi hanya sebagai Tuha peut di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu dari keluarga Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tetap rukun namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa tahu karena Penggugat dan Tergugat pernah melaporkan ketidak harmonisan rumah tangganya setahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai 3 (tiga) kali untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

b. SAKSI 5, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, Desa xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat saksi hanya sebagai Imam di kampung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah namun saksi tahu dari keluarga Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa tahu karena Penggugat dan Tergugat pernah melaporkan ketidak harmonisan rumah tangganya sejak dua yang lalu dan Penggugat sudah pergi dari rumah;
- Bahwa karena Tergugat sudah kawin lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai kekerasan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai 3 (tiga) kali untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dan mohon dapat dipertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili (*absolute competency*)

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah;

Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan telah menyerahkan email sebagai alamat domisili elektroniknya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka kepada Penggugat telah dilaksanakan pemanggilan secara elektronik (*E-Summon*), sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 26 November 2024 di ruang mediasi Mahkamah Syar'iyah Idi dengan mediator Islahul Umam, S.Sy, Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 November 2024 menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1999 di Dusun Mon jiem-jiem, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxx Timur disahkan karena perkawinan tersebut tidak tercatat dan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2022, yaitu sejak lahir anak terakhir Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah tanpa alasan dan berkata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat, dan di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menghargai satu sama lain yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Desember 2022 atau sudah lebih kurang 2 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lainnya. Adapun dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1);

Menimbang, bahwa bukti P-1 sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Idi. Bukti mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai dan telah sesuai dengan akta aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bukti P-1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian perkara ini secara kompetensi relatif adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah Idi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat dan membuktikan kebenaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** (Saksi 1) dan **SAKSI 3**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi 2);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat tersebut di atas adalah Adik Penggugat dan Adik Penggugat, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak awal tahun 2022, yaitu sejak lahir anak terakhir Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering marah tanpa alasan dan berkata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat, dan di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menghargai satu sama lain, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022 atau sudah lebih kurang 2 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena Penggugat telah tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat. Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak lebih dari tiga kali. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya di persidangan Tergugat mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Tergugat tersebut di atas adalah perangkat kampung setempat, keduanya memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg. jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, dan oleh karena itu dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Januari 1999 dengan wali ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Usman dan Geusyk Ramli dengan mahar berupa emas yang jumlahnya tidak saksi ketahui lagi jumlahnya. Bahwa sejak setahun lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena tidak bersedia lagi melanjutkan hubungan sebagai suami istri dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, berhasil sementara namun ternyata terulang kembali pertengkaran tersebut dan saat ini Saksi 1 dan Saksi 2 telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya, dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri. Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat adalah orang yang turut serta secara langsung mendamaikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat-alat bukti tersebut di atas, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Januari 1999 di xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Zakaria, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Usman dan Geusyk Ramli dengan mas kawin berupa emas sebanyak 3 mayam
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain
5. Bahwa sejak awal tahun 2022, yaitu sejak lahir anak terakhir Penggugat dan Tergugat, telah berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bersikap kasar, Tergugat sering marah tanpa alasan dan berkata kasar yang tidak pantas kepada Penggugat, dan di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak saling menghargai satu sama lain serta Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak Desember 2022 atau sudah lebih kurang 2 tahun dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat karena telah tidak tahan dengan sikap Tergugat
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1999 di Dusun Mon jiem-jiem, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan gugatan agar diceraikan dari Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang dua tahun lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini telah retak (*broken marriage*) dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan diduga kuat akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat Dr. Musthofa As Siba'iy dalam kitab

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Al-Mar'ah Baina al Fiqh Wa al Qonun" yang menjelaskan "bahwa tidak ada kebaikan dan manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih dan bertengkar, terlepas dari apakah masalahnya disebabkan hal-hal yang besar atau hal-hal yang kecil, akan tetapi kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan rumah tangga antara suami isteri tersebut";

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah satu-satunya jalan untuk menyelesaikan masalah, akan tetapi perceraian merupakan cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, terlebih-lebih karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab *Mada al Hurriyah az-Zaujain Fi al Thalaq*, Juz I, hal. 83, yang menjelaskan bahwa *"Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah retak serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, oleh karena itu meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu termasuk tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 1999 di Gampong Alue Bu Alue Nireh, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Penggugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (ua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Zikri, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Teuku Iskandar, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

dto

Zikri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Teuku Iskandar, S.H.I., M.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan No.430/Pdt.G/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)